
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM AL-MUDHARABAH PADA PETERNAKAN KAMBING DI DESA LAMPOKO KECAMATAN CAMPALAGIAN

Suardi Kaco

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem *al-mudharabah* antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola ternak (*mudharib*) dalam tinjauan hukum Islam? Pokok masalah tersebut selanjutnya di *breakdown* kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan peneliti, yaitu: 1) Bagaimana penerapan sistem *al-mudharabah* sebagai konsep akad bagi hasil pada ternak kambing di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil terhadap ternak kambing di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian? Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah 'pemilik modal, pengelola, dan tokoh agama pada masyarakat Desa Lampoko Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *al-mudharabah* pada peternakan kambing antara pemilik dan pengelola peternakan kambing yaitu mereka melakukan akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil dibagi dua atau 50:50. Dalam pembagian hasil ini menggunakan pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan pengelola dalam pemeliharaan kambing, jika pendapatannya besar maka hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Mudharabah, dan Peternakan*

I. PENDAHULUAN

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggungjawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan.¹

Fiqih muamalah sebagai hasil pengelolaan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai (*Ilahiyat*), yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (*makhluqaf*), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqih Muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan ilmu fiqih merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia.

¹Muhammad dan shalihul Hadi, *pegadaian syari'ah* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003) h 5-7

Fiqih Muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan sehingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanam kehidupan manusia sendiri.²

Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sistem bagi hasil (kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). Dalam bagi hasil terdapat ketentuan akad, hukum atau ketentuan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Adapun bagi hasil menurut syariat Islam salah satunya adalah *mudharabah*. *Mudharabah* dapat di definisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak yaitu pemilik modal mempercayakan sejumlah dana kepada pengelola untuk menjalankan aktivitas atau usaha.

Mudharabah pemilik modal dalam *Mudharabah* tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan. Konsekuensinya *Mudharabah* merupakan perjanjian yang diperoleh oleh para pemberi pinjaman pada suatu bagian tertentu dari keuntungan atau kerugian proyek yang telah mereka biayai. Berikut segi-segi penting dari *mudharabah*, yaitu:

- a. Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rabb al-mal* (pemilik modal).
- b. *Rabb al-mal* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian diluar modal yang telah diberikannya.
- c. *Mudharib* (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian, kecuali kerugian waktu dan tenaganya³

Oleh karena itu dalam praktek akad bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dalam masalah kerugian (beberapa ahli fiqih) atas reduksi, jumlah ini merupakan penyusutan kekayaan atau modal yang pertanggungjawabannya dipengang oleh pemilik modal tersebut, karena kerugian terhadap beberapa barang atau reduksi atas jumlahnya ditanggung oleh pemiliknya itu sendiri, kecuali apabila bagian yang di pertanggungjawabkan tersebut dialihkan kepada orang lain akibat dari kesalahan yang diperbuatnya. Hal ini di dasarkan pada prinsip bahwa tidak dibenarkan menetapkan suatu kondisi oleh pemilik modal dan orang yang menjalankan usaha tersebut keduanya dibebankan karena kerugian yang bertambah.

Dalam pembagian keuntungan seperti yang kita ketahui, keuntungan akan dibagikan dikalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau presentasi. Wajib membagi keuntungan kepada pihak yang memperoleh modal melalui *Mudharabah* dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya seperdua, sepertiga, atau seperempat. Apabila satu jumlah tertentu ditetapkan, misalnya untuk salah satu pihak memperoleh 100 dirham diluar keuntungan, atau kurang dari

²Hendi Suhendi, *figih muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.12

³ Nurul Hak; *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 115-116

itu, atau lebih dari itu, dan sisanya untuk pihak lain, hal seperti ini tidak sah dan perjanjian *Mudharabah* tersebut akan dibatalkan.

Akad *Mudharabah* dinyatakan batal atau berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Modal usaha habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pengelola.
- b. Salah satu dari orang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut Jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad *Mudharabah* sama dengan *Wakalah* yang batal disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan, dan akad *Mudharabah* tidak dapat diwakilkan.
- c. Salah seorang yang berakad menjadi gila. Karena orang gila tidak cakap bertindak hukum.⁴

Dalam hal ini penyusun mengungkapkan pada kasus bagi hasil hewan kambing yang terjadi di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian. Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik hewan kambing dengan pengelola di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian disebut dengan istilah *sibareh*. Ada beberapa hal yang menjadi sebab pemilik hewan kambing untuk melakukan bagi hasil terhadap pemelihara dari pada memelihara sendiri, yaitu: *Pertama*, Pemilik hewan kambing sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu lagi memeliharanya. *Kedua*, pemilik hewan kambing mempunyai banyak kambing, sehingga hanya sanggup memelihara beberapa kambing saja. *Ketiga*, pemilik hewan kambing mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak ada waktu untuk memeliharanya. Dari sebab-sebab itulah akhirnya pemilik hewan kambing melakukan bagi hasil, karena hewan kambing yang tidak bisa di pelihara sendiri oleh pemiliknya.

Perselisihan-perselisihan terjadi, karena salah satu pihak (baik pemilik hewan kambing atau pemelihara) mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Di dalam perjanjian pemilik hewan mempersilahkan bagi pemelihara untuk merawat kambing sampai nanti beranak pinak, yaitu anak kambing pertama setelah perawatan akan menjadi hak milik untuk pemelihara dan anak kambing kedua setelah perawatan akan menjadi hak milik pemilik kambing dan begitu seterusnya. Sebaliknya pemilik mengingkari perjanjiannya yaitu dengan cara menarik kembali hewan kambing tersebut dari pemelihara sebelum beranak dengan alasan hewan kambing tersebut akan di jual karena adanya kebutuhan mendesak yang mengharuskan adanya pembatalan. Pemilik hewan kambing tersebut kemudian memberikan imbalan sejumlah uang kepada pemelihara sebagai pengganti atas perawatannya. Uang tersebut tidak senilai dengan harga kambing pada umumnya, pemelihara hanya di beri Rp 100.000,- dari harga Rp 900.000,- per ekor betina. Berdasarkan perjanjian awal bahwa si pemelihara akan mendapatkan imbalan berupa anak kambing, seharusnya pemilik memberikan pengganti sejumlah uang kepada pemelihara yang senilai dengan harga anak kambing pada umumnya.

Praktek bagi hasil seperti ini jelas ada salah satu pihak yang dirugikan karena pemelihara mendapatkan imbalan tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu pengganti berupa

⁴Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah* (Yogyakarta: Global Pusaka utama 2004) h. 37-38

uang yang tidak senilai dengan harga anak kambing pada umumnya, disisi lain pemelihara juga merasa dirugikan karena telah mengeluarkan banyak biaya untuk perawatan.

Permasalahan ini perlu penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai akad peliharaan hewan kambing dalam masyarakat Islam, khususnya di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem *Al-Mudharabah* Pada Peternakan Kambing Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian”

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahanyaitu bagaimanaka penerapan sistem *al-mudharabah* sebagai konsep akad bagi hasil pada ternak Kambing di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian serta agaimanaka tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil terhadap ternak Kambing di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian.

II. Kajian Teoritis

A. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁵*Mudharabah* atau *Qiradh* termasuk dalam kategori *syirkah*. Dalam bahasa Arab Irak digunakan kata *Mudharabah*, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *Qiradh*.⁶ Secara *terminologi*, para ulama fiqih mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* dengan:

أَنْ يَذْفَعَ الْمَالُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا يَتَجَرَّفِيهِ وَيَكُونُ الرَّيْحُ مَشْتَرَكًا⁷

Artinya :

“pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan di bagi menurut kesepakatan bersama”.

Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah, sepertiga, dengan syarat-syarat yang telah di tentukan.⁸

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak lainnya

⁵Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank syariah “Dari Teori Ke Praktek”*. (Jakarta : Gema Insani. 2001). h. 95

⁶Nurul Huda dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam “Tinjauan Teoretis dan Praktis”* (Jakarta : Kencana Predana Media Group. 2010). h. 71

³Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. (jakarta: Gaya Media Pratama. 2007). h. 175-176

⁸Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada.2007) .h.138

menjadi pengelola. Sedangkan menurut teori, *al-mudharabah* yaitu penitipan dana kepada seorang *mudharib* yang dikelola dengan sistem bagi hasil. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

B. Dasar Hukum *Mudharabah*

Firman Allah SWT dalam QS. Al Muzammil/73: 20.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Terjemahnya :

“ Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ...”⁹

Adapun Yang menjadi argument dari ayat diatas adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Dalam surah lain Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jumu'ah/62 : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Terjemahnya :

*Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT ...*¹⁰

Surah Al Jumu'ah ayat 10 dan Surah Al Baqarah ayat 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha, dan ini merupakan “*Ruksah*” atau keeluasaan yang Allah SWT berikan kepda hamba agar senantiasa bekerja mencari karunia-nya dengan cara bertransaksi yang baik,halal sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadits

Selain didalam Al Qur'an, hukum tentang *al mudharabah* diperkuat di dalam *Al hadits*. Adapun landasan hukum *al mudharabah* dalam *Assunnah* atau *Al hadits* yakni:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُ نَاعِلِ بْنِ عَبِيدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْعَالَ مَضَارِبَهُ لَشَرَّ طَعْلٍ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يُسَلِّكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يُنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يُسْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً أَنْ لَا يُسَلِّكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يُنْزِلُ بِهِ وَلَا يُسْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ حَمَنَ قَبْلَهُ إِشْرَظَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَا زَهُ¹¹

Artinya:

⁹Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan terjemahannya "Al hikmah"*. (Bandung: Diponegoro. 2005). h. 575.

¹⁰Departemen Agama RI. *Ibid*. h. 554

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio. *Ibid*. h. 96

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada rosulullah SAW. Dan rosulullah pun membolehkannya.”(HR. Thabarani).

C. Penerapan *al-Mudharabah* dalam Peternakan

Penerapan aplikasi sistem *al-mudharabah* hanya terjadi dalam dunia perbankan dan perdagangan. Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat dalam berbagai kegiatan usaha menggunakan sistem bagi hasil dalam bentuk *al-mudharabah*.

Konsep akad bagi hasil pada dasarnya tidak ada yang menyebutkan tentang bagi hasil dalam peternakan. Inilah salah satu persoalan dalam hal *muamalah* yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi sosial. Atas dasar itulah persoalan *muamalah* amat terkait erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun dalam kegiatan *muamalah* mempunyai dasar hukum yang dimana segala sesuatu boleh dilakukan sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis *muamalah*, maka *muamalah* itu dibolehkan¹². Inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Dalam sebuah hadist Rosulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَتَمِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَايِضَ فَلَا تَضِيْعُوْهَا وَحَرَّمَ حُرْمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَتَعَدُّوْهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثْ عَنْهَا (رواه الدار قطني)¹³

Artinya:

“Dari Abi Tsa’labah al-khutsani berkata dia: rosulullah SAW telah bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa jalla telah memfardhukan beberapa ketentuan, jangan kamu sia-siakan (hilangkan). Dia mengharamkan beberapa yang diharamkan jangan kamu langgar, dia telah menetapkan hudud (batasan-batasan) yang kamu melampauinya, dan dia mendingkan (tidak menentukan hukum) pada banyak hal bukan (karena) kelupaan, jangan kamu membahasnya”. (HR ad-dharuquthni)

Pada dasarnya prinsip *mudharabah* bisa diterapkan dalam peternakan seperti yang dijelaskan hadist diatas. Namun dalam pelaksanaannya memerlukan kehati-hatian. D karnakan konsep *mudharabah* pada umumnya d terapkan dalam aplikasi perbankan.

III.METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti

¹²Hadits *Ad-dharuquthni*. Dikutip oleh Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007). h.10

¹³ *Ibid.h.10*

atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Yaitu melalui dari hasil wawancara secara langsung yang merupakan objek penelitian pada peternak Kambing sedangkan data sekunder meliputi dokumen-dokumen, laporan, buku-buku yang dapat mendukung pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk kemudian di analisis secara terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian dengan menggunakan metode induktif dalam mencari pola, model, tema serta teori.¹⁴ Dalam pengelolaan data digunakan metode induktif yang merupakan metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum.¹⁵

IV. HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Sistem Al-Mudharabah Terhadap Konsep Bagi Hasil Ternak Kambing di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian.

Terdapat dua golongan narasumber dalam penelitian ini. Pembagian kedua golongan tersebut didasarkan pada perannya, yaitu pengelola dan pemilik modal. Kedua, narasumber tersebut adalah pelaku atas perjanjian usaha ternak kambing. Golongan pertama yaitu pihak pengelola, maksud dari pihak pengelola ini adalah pihak yang memberi makan, merawat, dan menjaga kambing hingga kambing tersebut siap jual. Sedangkan golongan yang kedua adalah pemilik modal/ investor, yaitu pihak yang memberikan sejumlah modal berupa uang tunai yang diserahkan kepada pengelola agar dikelola sehingga menghasilkan keuntungan yang dimana hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara kepada mereka-mereka yang terlibat. Menurut pengamatan peneliti bahwa proses yang dilakukan oleh masyarakat Lampoko itu adalah proses kerja sama berbisnis dalam kata lain yaitu bahwa mereka ini melakukan sistem ingin saling membantu satu sama lain agar kedepannya silaturahmi mereka tidak terputus dan masih bisa melakukan kerja sama seperti sebelumnya yang dilakukan oleh para orang tua terdahulu.

Penelitian ini yang dilakukan bahwa, hasil *wawancara* dengan pemilik modal dan pengelola, yaitu Aco, Mado, Odhiy, Randy, Ya'din, Kattiara, menunjukkan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola kambing sudah terjadi sejak lama. Adapun yang menjadi pemilik modal adalah Aco, Mado, Odhy. Sedangkan yang menjadi pihak pengelolah yaitu Randy, Ya'din, dan Kattiara. Disamping itu, perjanjian tersebut dilakukan sebatas dengan lisan dengan sistem kepercayaan.

Penelitian ini dimulai dari wawancara yang dilakukan dengan pemilik modal. Narasumber yang pertama adalah Bapak Aco (umur 47 Tahun). Beliau mengatakan bahwa :

“perjanjian peternakan kambing karena ingin tolong-menolong dikarenakan faktor ekonomi dan juga untuk mendapatkan tambahan simpanan juga untuk memanfaatkan hasil perkebunan agar tidak terbuang sia-sia, dan masalah tentang pembagian keuntungan harus sesuai dengan kesepakatan diawal yaitu pembagian

¹⁴Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) h. 45.

¹⁵Andini T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, *KamusLengkap Bahasa Indonesia*(Cet. I; Surabaya: Prima Media, 2003),h. 163.

tengah dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan diawal”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh data bahwa yang tadinya perjanjian akad bagi hasil disebabkan adanya keinginan untuk membantu satu sama lain, antara warga yang memiliki harta kekayaan yang cukup atau lebih dengan warga berkehidupan pas-pasan, sesama warga desa Lampoko.

Narasumber yang kedua adalah Bapak Mado (umur 39 Tahun) . Ketika ditanya tentang latar belakang mengapa dia melakukan kerja sama, beliau menuturkan bahwa:

*“ Asal mulanya terjadinya suatu kerjasama peternakan kambing ialah, banyaknya masyarakat desa Lampoko notabennya adalah petani yang tidak bisa memanfaatkan hasil perkebunannya, peternakan kambing adalah salah satu usaha untuk memanfaatkan hasil perkebunannya, namun yang menjadi kendala disini tidak sedikit masyarakat yang ingin beternak namun tidak memilki modal”.*¹⁶

Hal yang melatarbelakangi terjadinya kerja sama peternakan kambing antara pemilik modal dan pengelola atau petani adalah disebabkan adanya hasil perkebunan yang tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal, sedangkan jika ingin menggunakan dalam bentuk usaha lain, kendala yang ditemukan adalah kurangnya atau tidak adanya modal. Adapun bentuk usaha yang ingin dilakukan oleh petani (pengelola) adalah beternak kambing. Usaha ternak kambing tidaklah cukup dengan biaya atau modal yang sedikit, akan tetapi membutuhkan modal yang cukup besar. Kemudian lebih lanjut, Bapak Mado menuturkan :

“ dari sini saya (Bapak Mado) mengajak untuk membuat ternak kambing dan dalam pembagian hasilnya yaitu sibareh. Karena pada umumnya masyarakat setempat biasanya menggunakan sibareh (50% banding 50%). Dari sini saya (bapak Mado) memberikan uang dan menyuruh sipengelola untuk memilih kambing yang diinginkan dan ketika kambing sakit si pengelolah cukup lapor kepada saya. Jika sipengelola sudah lapor maka kewajiban si pemilik modal untuk mengeluarkan keputusan terhadap kambing tersebut, tetap dirawat atau dijual dan masalah perawatan seluruhnya ditanggukan kepada pengelola”.

Dari kondisi seperti itulah kemudian warga yang memiliki harta lebih, ingin membantu petani dalam memanfaatkan hasil perkebunannya dengan memberikan sejumlah modal agar petani bisa melakukan usaha lainnya dalam rangka memanfaatkan hasil perkebunan. Dalam langkah selanjutnya, petani dan pemilik modal membuat kesepakatan lisan berupa perjanjian kerja sama dalam bidang ternak kambing. Perjanjian yang dibuat tersebut dikenal dengan istilah *sibareh*. Perjanjian ini mengatur tentang kesepakatan pembagian dari keuntungan hasil pengelolaan modal yaitu 50 banding 50 artinya adalah 50% dari keuntungan yang dimiliki pemilik modal, dan 50% sisanya adalah milik pengelola.

Modal yang diberikan kepada petani, dia berhak penuh mengelolanya sepanjang dalam rangka meraih keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan modal tersebut pihak petani kemudian menggunakan modal tersebut untuk memilih dan membeli bibit kambing

¹⁶ Mado. *Selaku Pemilik Kambing* .Wawancara penulis di Lampoko 22 November 2017. Pkl 11.00

yang sesuai dengan keinginannya, sebab pemilik modal telah memberikan kebebasan kepada petani/ pengelola untuk memakai modalnya untuk memilih dan membeli bibit kambing.

Pada masa perawatannya, pemilik modal juga memberikan kelonggaran kepada pengelola dengan cara ketika kambing mengalami penurunan kondisi atau sakit yang bukan diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola cukup mengatakan kepada pemilik modal, dan pemilik modal akan menjual kambing tersebut dalam keadaan kurang sehat. Dengan kata lain, jika pengelola sudah melaporkan kondisi kambing yang sakit itu kepada pemilik modal, maka keputusan, dan tanggung jawab terhadap kambing tersebut adalah berada di tangan pemilik modal.

Jika kambing tersebut dijual kepada pengelola, maka pengelola sendirilah yang bertanggung jawab penuh dalam merawat dan membiayai segala kebutuhan kambing tersebut. Berdasarkan data tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa terjadinya akad *sibareh* dilatarbelakangi oleh keinginan saling membantu, tolong menolong demi meningkatkan ekonomi bersama yang dilakukan, oleh warga yang memiliki harta yang lebih dan warga yang kekurangan modal

Sedangkan dari sebagian para pengelola dan juga selaku seorang petani, mereka juga merupakan yang pemilik latar belakang tergolong lemah dalam hal permodalan. Mereka membutuhkan investor untuk menambah modal sehingga mereka bisa melakukan usaha ternak kambing dan memanfaatkan hasil perkebunan dengan maksimal. Dalam perkembangan selanjutnya kebutuhan akan perawatan kambing terkait dengan kebutuhan pakan, pemberian nutrisi, dan kebutuhan lainnya semakin meningkat dan mahal, sehingga tidak sedikit pengelola yang mengeluh disebabkan ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk merawat kambing dengan keuntungan yang diperoleh. Berikut wawancara dengan bapak Odhiy (umur 42 Tahun), beliau menuturkan bahwa:

*“kerja sama beternak kambing jika dilihat dari pengelolahannya diukur dengan pendapatan yang didapat sudah pasti tidak akan ada hasilnya malah bisa dikatakan rugi, apalagi jika sipengelola memberi pakan ternak dengan mewah seperti , memberikan vaksin, memberikan obat-obatan dari dokter hewan dan lain-lain itu semua dipenuhi, maka dari ketika diperinci mulai dari awal sudah pasti tidak akan dapat untung, maka dari itu ketika melakukan kerjasama alangkah baiknya dalam pengelolaan pakan diambilkan dari hasil kebun sendiri dan jangan cuman fokus kepada beternak juga “.*¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa akad kerjasama bagi hasil dalam perjalanannya menimbulkan perasaan tidak adil, sebab seiring perkembangan zaman, kebutuhan untuk merawat tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Faktor yang menyebabkan pengelola merasa rugi jika semua perawatan telah diperinci antara lain, meningkatkan harga pakan juga pemenuhan gizi seperti vaksin dan lainnya yang harganya terus melambung. Sedangkan dari pihak pemilik modal sendiri tidak memberikan biaya atau modal tambahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini

¹⁷ Odhiy. *Selaku Pemilik Kambing. Wawancara pada Tanggal 25 November 2017. Pkl 1.00*

mengakibatkan kurang maksimalnya hasil yang dicapai. Oleh sebab itu Bapak Randy (umur 38 tahun), jalan keluar yang baik adalah dengan memberikan pakan hasil perkebunannya sendiri dan tidak menggantungkan penghasilan kepada peternakan kambing tersebut. Hal tersebut bisa dilakukan asalkan pengelola tidak menyia-nyiakan modal yang telah diinvestasikan oleh pemilik modal kepada pengelola.

berdasarkan wawancara lain yang dilakukan dengan bapak Odhiy terkait dengan adanya perjanjian akad bagi hasil dilakukan di desa Lampoko Kecamatan Campalagian, tanpa adanya penuangan dalam bentuk tulisan dan hanya berdasarkan sistem kepercayaan. Beliau menuturkan sebagai berikut:

“perjanjian kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola kambing sudah lama dilakukan di desa Lampoko Kecamatan Campalagian dari dulu dipakai sistem kepercayaan, jadi tidak ada yang melakukan perjanjian secara tertulis karena sudah saling percaya. Awal mula terjadinya kerjasama ini pemilik kambing memberikan uang kepada pengelola setelah itu terkait dengan pemilihan bibit kambing diberikan sepenuhnya kepada pengelola sesuai dengan keinginannya. Dalam pengelolahan ternak kambing, sipengelola juga diberikan keleluasan untuk merawat kambing baik dari sistem pemberian pakan dan minum. Dalam mengelolah ternak biasanya pengelola memakai lahannya yang ada diladang sebagai kandang kambing”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan dan mendukung pernyataan diatas, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian akad bagi hasil yang terjadi di desa Lampoko tidak menggunakan perjanjian secara tertulis. Hal ini disebabkan karena sejak dahulu, masyarakat Lampoko telah melakukan kerjasama perjanjian akad bagi hasil secara lisan dan berdasarkan sistem kepercayaan atau saling percaya satu sama lain.

Awal mula terjadinya akad bagi hasil adalah dengan memberikan sejumlah modal kepada pengelola yang dipercayakan untuk digunakan pengelola dalam membeli bibit kambing sesuai dengan yang diinginkan oleh pengelola dan diberikan kewenangan dan kebebasan dalam memilih bibit kambing yang akan dijadikan objek kerja sama bagi hasil. Tidak hanya itu, pemilik modal juga memberikan keleluasan kepada pengelola dalam melakukan perawatan ternak kambing.

Perawatan yang dimaksud adalah berhubungan dengan pemberian makanan dan minuman serta gizi yang diperlukan. Hal ini bertujuan agar tidak membebankan pihak pengelola. Pihak pengelola harus mengantisipasi terjadinya kelalaian dalam perawatan sehingga tidak sampai terjadi ketidak terpenuhannya target, kerugian, atau menghasilkan keuntungan namun hanya sedikit.

Lebih lanjut Bapak Odhiy menuturkan bahwa:

“Dalam pembagian hasil ternak kambing masyarakat setempat menggunakan sistem bagi hasil atau seperdua dalam pembagian hasil pemeliharaan kambing dan kebanyakan masyarakat sekarang jarang yang mau mengelola, karena jika pengelola cuman mendapatkan separuh dari keuntungan maka otomatis pengelolah tidak dapat apa-apa, karena dalam masa 1 tahun rata-rata satu ekor kambing mendapatkan

keuntungan 6 sampai delapan juta berarti maksimal pendapatan pengelolah sebesar 3 juta dan itupun masih dikurangi dari pembelian pakan berupa pemberian vaksin dan lain-lainnya”.

Menurut Bapak Odhiy, rata-rata dalam satu tahun keuntungan dari penjualan kambing adalah sekitar 5 hingga 8 juta rupiah. Keuntungan tersebut kemudian dibagi rata menjadi dua, yaitu 50% untuk pengelola dan 50% untuk pemilik modal.

Dalam perjanjian akad bagi hasil ini, biaya yang dikeluarkan selama perawatan disebut juga dengan tambahan modal dari pengelola, sehingga keuntungannya semestinya adalah misalkan 8 juta dikurangi dari biaya perawatan dan baru selanjutnya dibagi dua. Namun dalam kenyataan dilapangan, biaya selama perawatan dibebankan kepada pengelola dan juga keuntungan dibagi tanpa adanya pengurangan atas biaya perawatan terlebih dahulu. Hal ini yang kemudian menjadi ketidakadilan menurut pengelola, sebab dia hanya mendapat keuntungan yang jauh lebih sedikit dibanding dengan keuntungan untuk pemilik modal.

Selanjutnya kutipan wawancara dengan Ibu Kattiarra. Beliau mengatakan bahwasanya:

*“kerja sama ternak kambing adalah salah satu kegiatan baik karena ada unsur saling tolong-menolong. Kerja sama ini juga dapat membantu khususnya Ibu rumah tangga yang ingin beternak namun tidak mempunyai binatang ternak karena kebanyakan ibu-ibu setempat mayoritas bertani setelah itu hasil perkebunan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal disamping itu kerjasama peternakan kambing ini juga mudah karena tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat melakukan aktifitas yang lain. Untuk masalah bagi hasil keuntungan ternak biasanya langsung dibagi dua separuh untuk pengelolah separuhnya lagi untuk pemilik modal maka dari itu memelihara ternak kambing yang selama ini saya lakukan membuat sedikit tambahan perekonomian saya karena ada tambahan kerjaan sedikit sebagai ibu rumah tangga”.*¹⁸

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat ditetapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan adanya perjanjian bagi hasil peternakan kambing di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian sangat membantu masyarakat setempat karena ada rasa saling tolong-menolong
2. Dalam pembagian hasil peternakan kambing yang ada di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian sistem bagi hasil menurut pengelola sudah sesuai asalkan pengelola sudah tidak terkena biaya lain.
3. Dengan adanya perjanjian kerja sama petani bisa memanfaatkan hasil perkebunannya secara maksimal.

Selanjutnya ada beberapa dari wawancara lain dari kelompok masyarakat selaku pengelolah dan pemilik kambing yang memelihara kambingnya sendiri yaitu dari Bapak Jupri (umur 35 Tahun) dan Ibu Siti (umur 54 Tahun) berikut pemaparannya.

¹⁸ Kattiarra. Selaku Pengelolah Kambing Wawancara langsung pada senin 1 Desember 2017. Pkl 12:00

Wawancara dengan Bapak Jupri (umur 35 Tahun) mengatakan bahwa:

“kegiatan pemeliharaan kambing merupakan kegiatan sampingan, dimana bila sore hari pulang bekerja, saya bisa menyibukan diri dengan memberi makan kambing atau sebagainya”¹⁹

Sementara itu ibu sitti (54 tahun) mengatakan:

“saya memelihara kambing saya bukan semata mata untuk mencari keuntungan, namun terkhusus untuk saling memperdayakan masyarakat, dikerenakan kegiatan semacam ini pada dasarnya adalah kegiatan tolong-menolong yang manfaatnya bisa dirasakan bagi kedua belah pihak. Serta sebagai sarana investasi yang dapat digunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan”.²⁰

Berdasarkan pemaparan kedua responden diatas dapat disimpulkan bahwa sistem yang mereka lakukan adalah kepercayaan rujukan dari sistem kerja sama dan kegiatan yang mereka lakukan atas kemauan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan sistem nisbah bagi hasilnya nanti mereka peroleh sistem bagi dua setiap keuntungan yang diperoleh dan mereka memelihara kambing tersebut juga sebagai usaha sampingan sebagai penambahan pendapatan mereka.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Bagi Hasil terhadap Peternakan Kambing di Desa Lampoko

Hukum Islam tidak ada dalil yang mengatur tentang kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak yang ada hanya tentang kerjasama dalam pengelolaan modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dalam hukum Islam dikenal dengan *Mudharabah*. Pemeliharaan kambing di qiyaskan dengan *mudharabah* karena praktik memelihara kambing sama dengan pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan bersama hasil dari penjualan kambing yang dipelihara dengan pembagian keuntungan menggunakan persentase.

Kegiatan usaha memelihara hewan kambing yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian dalam pengertiannya adalah bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan bentuk kegiatannya dalam konsep islam disebut kerja sama dalam kegiatan usaha. Dalam hal kerja sama setidaknya ada dua istilah dalam al-qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-‘aqudu (akad) dan al-‘ahdu (janji).

Kegiatan usaha kambing yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian pada pelaksanaannya terdapat konsep kerja sama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara' selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai syari'at Islam. Pada konsepnya dimana antara individu atau kelompok manusia yang melakukan kerja sama pemeliharaan hewan kambing tersebut terjalin ikatan ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum dari bentuk kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan kambing kepada

¹⁹ Jupri *penegelola dan pemilik kambing. Wawancara langsung pada jumat 5 Desember 2017. Pkl 09:00*

²⁰ Siti. *Pengelola dan Pemilik Kambing. Wawancara langsung pada Rabu 10 Desember 2017 pkl 03.00*

orang yang bisa dan setuju menjalankan kegiatan usaha pemeliharaan kambing. Kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya

Peneliti mendapati sebuah kasus dari hasil wawancara dengan ibu Karia selaku pengelola ternak kambing beliau mengatakan bahwasanya

*“kerja sama ternak kambing adalah salah satu kegiatan baik karena ada unsur saling tolong-menolong. Kerja sama ini juga dapat membantu khususnya Ibu rumah tangga yang ingin beternak namun tidak mempunyai binatang ternak karena kebanyakan ibu-ibu setempat mayoritas bertani setelah itu hasil perkebunan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal disamping itu kerjasama peternakan kambing ini juga mudah karena tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat melakukan aktifitas yang lain. Untuk masalah bagi hasil keuntungan ternak biasanya langsung dibagi dua separuh untuk pengelola separuhnya lagi untuk pemilik modal”.*²¹

Berikut resiko bagi hasil kambing dan sistem penanggungannya menurut hasil wawancara dengan bapak Akbar mengenai tentang resiko bagi hasil kambing dan sistem penanggungannya tersebut memiliki ragam bentuk yang telah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat Lampoko.

*“Menurut bapak Akbar bahwa ketika terjadi resiko di tanggung secara bersama-sama diantara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Resiko yang terjadipun beragam seperti resiko kambing sakit, harga turun, kambing mati. Kedua belah pihakpun ikut bertanggung jawab ketika terjadi resiko kecuali saat kambing sakit pemelihara tidak ikut bertanggung jawab dalam hal perawatan maupun pembelian obat di mantri hewan.”*²²

Resiko yang terjadi pada praktik bagi hasil kambing tidak hanya terjadi pada kambing yang di peliharakan tetapi resiko dapat timbul dari pemilik maupun pada pemelihara. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada bapak Akbar bahwa pemelihara kambing atau pemilik kambing juga dapat menjadi penyebab timbulnya resiko seperti mengalami cacat bahkan meninggal dunia”.

Bentuk perjanjian dibagi menjadi dua macam yakni perjanjian dalam bentuk tertulis dan perjanjian dalam bentuk lisan. Terdapat dalam Q.S Al-Baqarah /2: 282.²³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis mendapatkan bahwa dalam pelaksanaan pemeliharaan hewan kambing dalam bentuk perjanjiannya sebagian besar antara para pihak melakukan perjanjian dalam bentuk lisan, hal tersebut dilakukan kerja sama pada prinsipnya semata-mata hanya sekedar tolong-menolong sesama manusia dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam isi perjanjian lisan, yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan usaha memelihara kambing tersebut mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai ilahiyat sebagai berikut:

²¹ Karia, *Pengelola Kambing Wawancara langsung pada Selasa 27 Desember 2017.Pkl 12:00*

²² Akbar, Pemilik dan Pengelola Kambing. *Wawancara langsung pada Selasa 27 Desember 2017.Pkl 02:00*

²³ *Departemen kementerian Agama RI. Al Qur’an dan terjemahannya.* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012),h. 49

1. Asas kejujuran, Dalam menjalankan kegiatan beternak kambing tersebut dimana kedua belah pihak jujur dan bertanggung jawab antar kedua belah pihak kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.
2. Asas kebebasan, Membebaskan kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak
3. Asas keadilan, Keseimbangan antar individu dari kedua belah pihak baik moral atau materil. Dituntut untuk melakukan hal yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan.
4. Asas kerelaan, Kegiatan usaha ini dilakukan oleh para pihak atas dasar rela tidak ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama tentang sistem bagi hasil akad *mudharabah* terhadap peternakan kambing maka penyusun melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama. Adapun hasil wawancaranya, sebagai berikut :

Dari hasil wawancara dengan Ustad Muhammad Ali, beliau berpendapat bahwa:

“ Bahwa dalam hukum Islam tidak ada dalil yang mengatur tentang kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak yang ada hanya tentang kerja sama dalam pengelolaan modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dalam hukum Islam dikenal dengan Mudharabah. Sistem bagi hasil kambing diqiyaskan dengan Mudharabah karena praktek bagi hasil kambing sama dengan pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan bersama hasil dari penjualan kambing yang dipelihara dengan pembagian keuntungan menggunakan persentase. Pembagian keuntungan dengan cara memilih anak kambing ini diperbolehkan dengan ketentuan awal disepakati akad harus dijelaskan apabila salah satu pihak mendapatkan bagian yang cacat maka harus ridho, karena apabila tidak dijelaskan dan tidak ada kesepakatan pada saat dilakukannya akad akan terdapat unsur garar atau ketidakpastian dalam pembagian keuntungan yang disandarkan pada masa mendatang mengakibatkan akad menjadi cacat atau batal. (wawancara langsung. Jumat 12 Januari 2018).²⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas penyusun menyimpulkan bahwa akad *Mudharabah* boleh dilakukan pada kerja sama pemilik dan pengelolah kambing karena pada dasarnya sistem yang mereka bangun ini sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati diawal maka dari itu, dalam akad *Mudharabah* segala sesuatu yang bisa mengakibatkan kerugian dan salah satu pihak merasa dirugikan sehingga menimbulkan ketidakrelaan harus dihindari.

Firman Allah SWT dalam Q.S An Nissa / 4 : 58.²⁵

²⁴ Muhammad Ali. Tokoh Agama.”Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Al-Mudharabah Pada Peternakan Kambing Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian”(Wawancara Oleh Penulis Bungaderi Tanggal 12 Januari 2018).

²⁵Departemen kementerian Agama RI. *Al Qur'an dan terjemahannya*. (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesi, 2012),h. 88

...وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ....

Artinya :

“Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (Q.S An Nissa / 4 : 58).

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT memerintahkan manusia berlaku adil apabila menetapkan hukum di antara manusia, kalau sekiranya seseorang menetapkan hukum di antara mereka yang tidak adil, maka kehidupan masyarakat menjadi pincang, dan akan terjadi diskriminasi.

Dari hasil wawancara dengan bapak H. Usman Zaid beliau berpendapat bahwa :

“Konsep bagi hasil untuk kambing betina itu, hukumnya sudah sesuai dengan prinsip islam, dimana dalam suatu kegiatan muamalah haruslah saling menguntungkan satu dengan yang lainnya dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam pembagian keuntungan telah di jelaskan disebutkan, dimana bagi hasil berdasar pada persentase keuntungan yang di dapat dari jumlah atau nominal hasil penjualan anak kambing saja atau dengan induknya, jika kambing betina tersebut mempunyai anak. Namun anak pertama dari induk kambing merupakan hak milik peternak. Sama halnya dengan bagi hasil kambing betina. jika yang dijadikan objek adalah kambing jantan. Maka akan lebih jelas bentuk keuntungannya yang akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat diawal perjanjian. (wawancara langsung. Sabtu 13 Januari 2018).²⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil pada peternakan kambing tersebut dibolehkan asalkan proses transaksinya transparan, rela sama rela dan tidak ada yang merasa dirugikan. Karena pada dasarnya sistem kerja sama yang dilakukan hanya semata-mata ingin saling tolong menolong dan mempererat *silaturrahmi* antar sesama warga.

²⁶ H. Usman Zaid. Tokoh Agama.”Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Al-Mudharabah Pada Peternakan Kambing Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian”(Wawancara Oleh Penulis Bungaderi Tanggal 13 Januari 2018).

V. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penyajian, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

- A. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha ternak Kambing di Desa Lampoko menggunakan sistem *revenue sharing* yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah pendapatan pengelola Kambing tanpa dihitung berapa biaya yang telah pengelola keluarkan dalam penggemukan Kambing tersebut. Dengan porsi nisbah dibagi dua atau 50:50. Hal ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Namun sayangnya kesepakatan atau akad yang terjadi antara kedua belah pihak hanya akad lisan, bukan tulisan. Sehingga jika ada komplek dari pihak pengelola atas ketidaksesuaian dalam pembagian keuntungan, tidak bisa ditanggapi dengan tegas, karena akad yang dibuat tersebut akad lisan.
- B. Tinjauan Ekonomi Islam mengenai usaha ternak kambing di Desa Lampoko sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam menjalankan usaha ternak kambing tersebut pemilik modal dan pengelola modal sama-sama melakukan akad dan disepakati di awal kontrak, pemilik Kambing memberikan modal berupa uang kepada pengelola kambing untuk memelihara kambing tersebut dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua atau 50% : 50%. Hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak meskipun hanya melalui akad lisan. Karena jikalau memang pemilik modal mengambil uang dari hasil keuntungan tersebut untuk keperluan usaha tersebut, maka hendaklah dijelaskan kepada pengelola, dan jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan maka dari awal harus dibicarakan kepada pengelola supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pemilik modal.

Daftar Pustaka

Aco. *Selaku Pemilik Kambing. Wawancara pada Tanggal 21 November 2017.*

Ali.Muhammad Tokoh Agama. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Al-Mudharabah Pada Peternakan Kambing Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian" Wawancara Oleh Penulis Bungaderi Tanggal 12 Januari 2018.

Akbar, Pemilik dan Pengelolah Kambing. *Wawancara langsung pada Selasa 27 Desember 2017.*

Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani Azzani al-yamani, "Subulussalam", bab Al-Qarad Jus 2 halaman 110. Penerbit Das Al hadist Qairo.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Andriawan. Skripsi "Pola Penerapan Sistem Mudharabah Terhadap Hasil Peternakan. Studi Kasus Bagi Hasil Terhadap Hasil Ternak Sapi di Desa Sumberjo". Tidak diterbitkan Fakultas Agama Islam. Universitas al-Asyraf Mandar. 2015.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank syariah "Dari Teori Ke Praktek"*. Jakarta : Gema Insani. 2001.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta, Balai pustaka. 2007.

Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan terjemahannya "Al hikmah"*. Bandung: Diponegoro. 2005.

Departemen kementerian Agama RI. *Al Qur'an dan terjemahannya*. (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesi, 2012)

Fatimah, Siti Skripsi "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat di Tinjau Menurut Konsep Mudharabah". Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2010.

Hadi shalihul, dan Muhammad "pegadaian syari'ah", Jakarta : Salemba Diniyah, 2003

Hak Nurul, "Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah." Yogyakarta: Teras, 2011.

Heykal Mohammad dan Huda Nurul. *Lembaga Keuangan Islam "Tinjauan Teoretis dan Praktis"* (Jakarta : Kencana Predana Media Group. 2010.

Haroen Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana. 2011.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I, Jakarta: GP. Press, 2009.

Jupri *penegelola dan pemilik kambing. Wawancara langsung pada Jumat 5 Desember 2017.*

Karia, *Pengelola Kambing Wawancara langsung pada Selasa 27 Desember 2017.*

Kattiarra. *Selaku Pengelola Kambing Wawancara langsung pada Senin 1 Desember 2017.*

- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII press. 2008.
- Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*.
- Moh. Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Cet. Pertama; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Mado. *Selaku Pemilik Kambing*. Wawancara pada Tanggal 22 November 2017.
- Nurhasanah Dr.Neneng,Dra;M.Hum, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* Cet.1 ; Bandung:PT Refika Aditama,2015.
- Nirmala, Andini T. dan Aditya A. Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Cet. I; Surabaya: Prima Media, 2003.
- Odhiy. *Selaku Pemilik Kambing*. Wawancara pada Tanggal 25 November 2017.
- Razyak,BA. Abd. Tokoh Agama.”Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Al-Mudharabah Pada Peternakan Kambing Di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian”Wawancara Oleh Penulis Bungaderi Tanggal 2 Februari 2018.
- Rosyidin Ahmad Dahlan, ‘*Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*’ Yogyakarta: Global Pusaka utama 2004.
- Suhendi, Hendi, ‘*fiqh muamalah* ‘, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.2007
- Syarifuddin Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Edisi Pertama. Cet.2; Jakarta: kencana. 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* Cet 21; Bandung: ALFABETA, 2015.
- Siti. *Pengelola dan Pemilik Kambing*. Wawancara langsung pada Rabu 10 Desember 2017.
- Syarifuddin.Amir *Garis-garis besar fiqh*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.2005.
- Tim pustaka phoenix, *kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2009.
- Pasolong, Harbani. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Cet.2; Bandung: Alfabeta,2013.
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D cetakan ke-16, Februari 2013.
- Prastowo,Andi.”*Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*” Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Widianto Hari Skripsi “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Antara Pemasok dan Pedagang. Studi Kasus di Kios Al-Hajj Godean Yogyakarta*”. Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.
- Hadits *Ad-dharuquthni*. Dikutip oleh Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- <http://peternakan.co.id/peternakan/>. Di unggah pada tanggal 29 Mei 2017.